PRAKTIK JUAL BELI JANJANGAN KOSONG BERBRONDOLAN DI KECAMATAN RANTAU ACEH TAMIANG MENURUT KONSEP AL-GHARAR

SKRIPSI

DIAJUKAN OLEH:

YOGA AL IKHSAN

NIM: 2012021009

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

TAHUN 2025

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Yoga Al Ikhsan
Tempat Tanggal Lahir	: Alur Manis, 01 Desember 2002
NIM	: 2012021009
Prodi	: Hukum Ekonomi Syariah
Alamat	: Dsn. Rahmat, Desa Alur Manis, Kec. Rantau, Kab. Aceh Tamiang

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **"Praktik Jual Beli Janjangan Kosong Berbrondolan di Kecamatan Rantau Aceh Tamiang Menurut Konsep Al-Gharar"** adalah benar hasil karya saya sendiri dan orisinil sifatnya, apabila di kemudian hari ternyata terbukti hasil plagiasi karya orang lain, maka akan dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, 01 Juni 2025

Yang membuat pernyataan



YOGA AL IKHSAN

LEMBAR PERSETUJUAN

PERAKTIK JUAL BELI JANJANGAN KOSONG BERBRONDOLAN DI KECAMATAN RANTAU ACEH TAMIANG MENURUT KONSEP AL-GHARAR

Diajukan Oleh :

YOGA AL IKHSAN

NIM : 2012021009

Mahasiswa program Strata Satu (S-1)
Program Studi Hukum Ekonomi
Syariah (HES) Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Langsa

Disetujui Oleh :

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Muhammad Suhaili Sufyan,Lc., M.A.	**Akmal, S.H.I., M.E.I.**
NIP. 19761002 200801 1 009	**NIP. 19820623 202321 1 012**

PENGESAHAN SKRIPSI

Berjudul **"Praktik Jual Beli Janjangan Kosong Berbrondolan di Kecamatan Rantau Aceh Tamiang Menurut Konsep Al-Gharar"** telah dimunaqasahkan dalam sidang Munaqasyah Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Langsa, Pada Tanggal 20 Agustus 2025.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S-1) dalam Ilmu Syariah Pada Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah.

Langsa 10 September 2025

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah.

IAIN Langsa

Ketua	Sekretaris
Dr. Muhammad Suhaili Sufyan, Lc., M.A.	Syarifah Mudrika, M.T.H.
NIP. 19761002 200801 1 009	NIP. 19841211 202012 2 006
Penguji 1	**Penguji 2**
Fika andriana, M.Ag.	Jaidatul fikri, M.S.I.
NIP. 19911011 201903 2 011	NIP. 19800124 202321 2 014

Mengetahui :
Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Yaser Amri, M.A.
NIP. 19760823 200901 1 007

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam praktik jual beli janjangan kosong berbrondolan (jangkos) di Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, serta menganalisis kesesuaiannya dengan konsep *al-Gharar* dalam hukum ekonomi syariah. Fokus penelitian ini dirumuskan dalam dua pertanyaan utama: (1) Bagaimana praktik jual beli jangkos berbrondolan dilakukan di Kecamatan Rantau? dan (2) Bagaimana kesesuaian praktik tersebut ditinjau dari konsep *al-Gharar*? Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan jenis studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap penjual dan pembeli, observasi partisipatif terhadap proses transaksi, serta dokumentasi visual di lapangan. Data dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli jangkos berbrondolan dilakukan secara informal tanpa kontrak tertulis, tidak menggunakan alat ukur objektif seperti timbangan, dan hanya berdasarkan taksiran visual. Penetapan harga bersifat fleksibel dan sangat dipengaruhi oleh hubungan personal antar pihak. Akibatnya, terjadi ketidakjelasan dalam objek, nilai barang, dan mekanisme transaksi, yang dalam perspektif fiqh muamalah termasuk dalam kategori *gharar fahish* (ketidakjelasan besar). Transaksi semacam ini tidak memenuhi prinsip *al-wudhuh* (kejelasan) dan *al-'adl* (keadilan), sehingga secara syariah dinilai tidak sah. Penelitian ini merekomendasikan perlunya edukasi muamalah, standarisasi nilai barang, dan sistem pengawasan lokal untuk memastikan praktik jual beli ini berlangsung adil dan sesuai syariat.

Kata Kunci: Jual Beli, Jangkos, Brondolan, *al-Gharar*, Ekonomi Syariah.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji serta syukur penulis sampaikan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan *qudrah* dan *iradah*-Nya. Atas limpahan nikmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat dan salam dihantarkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai *uswah* terdepan dalam memajukan dunia pendidikan islam yang patut ditiru serta diperjuangkan sampai akhir zaman, dan juga telah menyampaikan risalah Islam yang damai pada umat manusia.

Selesainya skripsi ini merupakan suatu kebahagiaan tersendiri bagi penulis yang tidak terlepas juga dari rasa terimakasih yang besar pada tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam penyelesaian skripsi ini. Dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, M.A. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa;
2. Bapak Dr. H. Yaser Amri, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah sebagai tokoh dengan sikap rendah hatinya;
3. Bapak Muhammad Firdaus, Lc., M.Sh selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
4. Ibu Fika Andriana, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang selalu memotivasi dan memberikan dukungan selama proses penyelesaian skripsi ini;
5. Bapak Alkaf, M.S.I selaku Penasehat Akademik yang selalu

menyemangati, memberi motivasi, dukungan, arahan serta bantuan selama proses penyelesaian skripsi ini;

6. Bapak Pembimbing I dan Ibu Pembimbing II yang tentu tidak ada tiganya. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Muhammad Suhaili Sufyan, Lc., M.A dan Bapak Akmal, S.H.I., M.E.I atas bimbingan dan dukungannya dalam penyelesaian skripsi ini;
7. Ayahanda tercinta, Bapak Junaidi, yang selalu menjadi sumber semangat dan kekuatan dalam hidup penulis. Terima kasih atas segala doa yang tak pernah putus, kerja keras tanpa kenal lelah, serta kasih sayang yang tak ternilai. Segala pencapaian ini tidak akan mungkin tercapai tanpa pengorbanan dan dukungan Ayah yang luar biasa.
8. Ibunda tercinta, Ibu Lisnawati, yang selalu menyelimuti langkah-langkah penulis dengan kasih sayang, doa yang tak henti, dan nasihat penuh kelembutan. Ibu adalah sumber kekuatan dan ketenangan dalam setiap perjuangan ini.
9. Saudara-saudaraku tersayang: Yogi Julianda, Iis Suwandari, dan Yollanda Bunga Allisya, terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan semangat yang kalian berikan. Kalian adalah bagian penting dari perjalanan ini.
10. Keponakanku tersayang, Muhammad Bianda Alfarisy, yang dengan keceriaan dan tingkah polosnya mampu menghadirkan senyum serta menghibur penulis di tengah kesulitan. Kehadiranmu menjadi pelipur lara yang sangat berarti.

11. Teman-temanku Mahruzal dan Muazirin, terima kasih telah bersedia direpotkan, membantu dengan tulus, dan selalu hadir di saat-saat penting. Kebersamaan kalian sangat berharga.
12. Teman terbaikku, Muammar Fauzan, teman sejak masa SD yang selalu ada di setiap langkah perjalanan ini. Terima kasih atas pertemanan yang tulus, dukungan tanpa syarat, dan kehadiranmu yang sangat berarti dalam suka maupun duka.
13. M. Fajar, rival sejati di dunia game *eFootball*, yang secara tidak langsung membantu penulis melepas stres dan tetap waras di tengah tekanan akademik. Pertandingan-pertandingan kita jadi jeda yang menyegarkan.
14. Teman-teman seangkatan, yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan kuliah ini. Terima kasih atas kebersamaan, kerja sama, saling membantu, dan semangat yang tak pernah pudar, baik di ruang kelas maupun di luar kampus.
15. Kepada para fans Manchester United, terima kasih atas hiburan tak terduga yang kalian suguhkan. Di saat penulis merasa sedang berada dalam masa-masa tersulit, ternyata ada yang lebih sulit yaitu menjadi fans MU. Kelucuan dan perjuangan kalian secara tidak langsung menjadi penyegar di tengah tekanan akademik ini.
16. Dan yang tak kalah penting, kepada diriku sendiri, terima kasih telah bertahan sejauh ini. Terima kasih sudah tetap melangkah meski sering lelah, tetap berjuang meski sempat ingin menyerah, dan terus

mencoba walau terkadang ragu. Skripsi ini adalah bukti bahwa kamu bisa melewati apa yang dulu kamu kira tidak akan sanggup.

Skripsi ini mungkin tak sempurna. Ia jauh dari kata megah, namun di balik setiap halaman dan setiap kata yang tertulis, ada malam-malam panjang yang sunyi, ada ragu yang ditepis, dan ada keyakinan kecil yang terus dipelihara di tengah gelombang keraguan. Ia adalah hasil dari perjalanan yang pelan tapi pasti dari kebingungan menuju pemahaman, dari kekosongan menuju makna. Ia bukan sekadar kumpulan teori dan data, tapi juga kumpulan kenangan: tentang berjuang sendiri di tengah tumpukan referensi, tentang bergulat dengan waktu yang terus berjalan, dan tentang belajar menjadi kuat bahkan ketika tak ada yang melihat.

Mungkin ia tak akan mengubah dunia. Tapi ia telah mengubah penulisnya menjadi seseorang yang lebih sabar, lebih tekun, dan lebih menghargai proses. Maka biarlah skripsi ini berdiri di sini, sebagai saksi bisu bahwa mimpi tak selalu harus besar untuk terasa berarti.Semoga karya sederhana ini bisa memberi setitik manfaat, sebaris pemahaman, atau bahkan sejenak perenungan bagi siapa pun yang membacanya. Dan semoga, dari lembaran ini, terbuka jalan menuju perjalanan yang lebih besar, lebih dalam, dan lebih bermakna. Karena setiap langkah kecil yang tulus, adalah awal dari sesuatu yang besar.

Langsa, 29 Juli 2025

Yoga Al Ikhsan

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI i
LEMBAR PERSETUJUAN ii
PENGESAHAN SKRIPSI iii
ABSTRAK iv
KATA PENGANTAR v
DAFTAR ISI ix
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah 8
C. Batasan Masalah 8
D. Rumusan Masalah 9
E. Tujuan Penelitian 9
F. Manfaat Penelitian 9
G. Definisi Istilah 10
H. Penelitian Terdahulu 12
I. Sistematika Pembahasan 15
BAB II 17
LANDASAN TEORI 17
A. Konsep Jual Beli dalam Islam 17
B. Konsep al-Gharar 22
C. Konsep Al-Gharar Menurut Yusuf Al-Qaradhawi 24
D. Nilai Barang dan Penaksiran dalam Transaksi Syariah 30
E. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Gharar 32
BAB III 36
METODE PENELITIAN 36
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 36
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 37
C. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data 38

1. Sumber Data 38
2. Teknik Pengumpulan 39
D. Validitas dan Reliabilitas Data 41
1. Triangulasi Sumber 41
2. Triangulasi Metode 42
3. Member Checking 43
4. Audit Trail 44
E. Teknik Analisis Data 45
1. Pengumpulan Data 45
2. Reduksi Data 47
3. Penyajian Data 48
4. Penarikan Kesimpulan 49
BAB IV 51
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 51
A. Praktik Jual Beli Janjangan Kosong Berbrondolan di Kecamatan Rantau Aceh Tamiang 51
B. Analisis Praktik Jual Beli Janjangan Kosong Berbrondolan Menurut Konsep al-Gharar 60
C. Analisis Penulis 64
BAB V 68
PENUTUPAN 68
A. Kesimpulan 69
B. Saran 70
DAFTAR PUSTAKA 71
LAMPIRAN 74
Lampiran Wawancara 74
Lampira Foto 75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan industri kelapa sawit di Indonesia telah menjadi salah satu pilar utama dalam perekonomian nasional, memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan negara dan penciptaan lapangan kerja. Dengan luas lahan yang terus berkembang, Indonesia kini menjadi salah satu produsen terbesar kelapa sawit di dunia.[1] Dalam konteks ini, Kecamatan Rantau, yang terletak di daerah penghasil kelapa sawit, mengalami dampak positif dari pertumbuhan industri ini. Salah satu fenomena menarik yang muncul dari industri kelapa sawit adalah praktik jual beli janjangan kosong berbrondolan. Jangkos, yang merupakan bagian dari tandan buah segar (TBS) kelapa sawit, sering kali dianggap sebagai limbah atau produk sampingan yang tidak memiliki nilai ekonomis.

Janjangan kosong (jangkos) kelapa sawit, yang dulunya dianggap limbah oleh perusahaan kelapa sawit, kini telah menemukan berbagai kegunaan baru di kalangan masyarakat Kecamatan Rantau. Para pengusaha kilang batu bata memanfaatkan jangkos sebagai bahan bakar utama dalam proses pembakaran batu bata karena sifatnya yang tahan lama dan harga yang lebih murah dibandingkan kayu bakar. Jangkos mampu menjaga api tetap awet hingga semalaman atau kisaran kurang lebih dua belas jam, sehingga sangat efisien untuk proses pembakaran. Karena untuk membakar batu bata membutuhkan waktu satu harian lebih, bahkan sampai dua hari untuk menghasilkan batu bata yang keras dan kuat.

[1] Jan Horas V. Purba, Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia Dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan, *Jurnal Masyarakat Indonesia*, Vol. 43 No.1, Juni 2017, h.82.

Menurut Mislan, salah satu pengusaha kilang batu bata, penggunaan jangkos sebagai bahan bakar utama untuk proses pembakaran batu bata memiliki banyak keunggulan. Ia menjelaskan, "Proses pembakaran batu bata dengan menggunakan jangkos lebih efisien karena harganya yang terjangkau. Sifat jangkos yang tahan lama menjadikannya sangat baik sebagai bahan bakar utama untuk membakar batu bata. Sebaliknya, jika menggunakan kayu, biaya pengeluaran akan jauh lebih tinggi. Selain itu, kayu juga cepat habis terbakar, sehingga tidak efektif untuk dijadikan bahan bakar utama dalam proses pembakaran batu bata."[2]

Selain itu, para peternak juga memanfaatkan janjangan kosong (jangkos) sebagai bahan utama untuk menghangatkan hewan ternak mereka, yang biasa disebut oleh masyarakat setempat sebagai *"diang"*. Diang berarti membakar jangkos atau kayu dan lain sebagainya pada sore hari, yang bertujuan untuk menimbulkan asap dari bakaran tersebut, dan dari asap tersebut menjadikan kandang ternak mereka terhindar dari nyamuk dan menjaga ternak mereka agar tetap hangat dan terhindar dari serangga-serangga lainnya. Sifat jangkos yang awet terbakar dan kemampuannya menghasilkan panas yang cukup menjadikannya pilihan yang praktis dan ekonomis bagi para peternak. Menurut Bambang, salah satu peternak, "Jangkos merupakan bahan bakar yang sangat baik untuk diang ternak karena sifatnya yang tahan lama dan mudah didapatkan dibandingkan dengan bahan bakar lainnya."[3]

[2] Mislan, pengusaha kilang batu bata,Wawancara pribadi, Rantau, 20 Oktober 2024.

[3] Bambang, peternak, Wawancara pribadi, Rantau, 20 Oktober 2024.

Seiring berjalannya waktu, masyarakat setempat mulai menyadari potensi ekonomi dari brondolan yang tersisa di janjangan kosong (jangkos). Menyikapi hal ini, mereka berinisiatif untuk menjadikannya sebagai sumber penghasilan. Caranya adalah dengan meminta kepada sopir dump truck untuk mengambil jangkos dari pabrik, sehingga mereka dapat mengumpulkan sisa-sisa brondolan yang masih menempel. Para sopir dump truck menetapkan tarif untuk pengambilan jangkos tersebut, yang berkisaran dari Rp.120.000 sampai Rp.150.000, tergantung seberapa jauh pengantaran dari pabrik kelapa sawit yang mereka ambil jangkosnya tersebut. Jika yang meminta adalah peternak atau pengusaha kilang batu bata, mereka cenderung mengambil jangkos tanpa memilih, tanpa memperhatikan apakah jangkos tersebut masih mengandung brondolan atau tidak. Namun, jika masyarakat yang meminta jangkos untuk mengumpulkan brondolan, para sopir akan lebih selektif dan memilih jangkos yang masih memiliki sisa brondolan untuk dijual kepada pembeli yang berminat. Apabila para supir truk memilih jangkos yang kaya akan brondolan, mereka akan menetapkan tarif pengambilan yang lebih tinggi dengan cara mentaksir. Dan harga yang diberikan kisaran Rp.250.000 sampai Rp.800.000. Dengan cara ini, baik supir truk maupun masyarakat dapat memperoleh keuntungan dari sisa brondolan yang ada.

Dalam konteks hukum ekonomi syariah, fenomena pemanfaatan janjangan kosong (jangkos) dan brondolan di Kecamatan Rantau menghadapi tantangan terkait penaksiran nilai barang yang belum jelas, yang dapat menimbulkan potensi *al-Gharar* ketidakjelasan dalam transaksi. Prinsip utama dalam ekonomi syariah

adalah kejelasan dan transparansi dalam setiap transaksi,[4] di mana kedua belah pihak harus memiliki pemahaman yang sama mengenai nilai dan kualitas barang yang diperdagangkan. Dalam kasus ini, para sopir dump truck hanya melakukan penaksiran kasar terhadap jumlah brondolan yang mungkin masih tersisa di jangkos, tanpa adanya metode yang objektif untuk menentukan nilai sebenarnya. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpuasan di pihak masyarakat yang membeli, karena mereka mungkin merasa dirugikan jika barang yang diterima tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Salah satu persoalan utama dalam praktik jual beli janjangan kosong (jangkos) berbrondolan di Kecamatan Rantau adalah ketidakjelasan objek transaksi. Brondolan yang masih menempel pada jangkos merupakan komoditas utama yang menjadi nilai jual, namun dalam kenyataannya tidak terdapat standar penilaian yang objektif terhadap jumlah maupun kualitas brondolan tersebut. Penjual, dalam hal ini sopir dump truck, menetapkan harga semata-mata berdasarkan taksiran visual tanpa menggunakan alat ukur seperti timbangan atau klasifikasi mutu. Hal ini menyebabkan objek transaksi menjadi tidak jelas dan membuka peluang terjadinya kecurangan atau eksploitasi terhadap pembeli. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, praktik semacam ini termasuk dalam kategori *al-Gharar*, yaitu ketidakpastian dalam akad yang dapat merugikan salah satu pihak dan bertentangan dengan prinsip kejelasan serta keadilan dalam muamalah.

[4] M. Umer Chapra, Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik,(Jakarta: Gema Insani Press 2000),h.141

Selain itu, ketimpangan informasi antara penjual dan pembeli juga menjadi permasalahan serius dalam transaksi jangkos berbrondolan ini. Para sopir dump truck memiliki informasi lebih lengkap mengenai kandungan brondolan dalam janjangan kosong (jangkos) yang mereka jual, sementara pembeli dari kalangan masyarakat umum tidak memiliki akses untuk mengetahui kondisi sebenarnya dari barang yang dibeli. Hal ini menimbulkan ketidakseimbangan posisi tawar dan dapat mengakibatkan kerugian sepihak, terutama ketika brondolan yang diperoleh tidak sesuai dengan harga yang telah dibayarkan. Ketidaktransparanan ini tidak hanya menciptakan kerugian ekonomi, tetapi juga mengganggu prinsip *ridha bi al-taradhi* (kerelaan kedua belah pihak) yang merupakan syarat sah dalam akad jual beli menurut syariah. Oleh karena itu, kedua persoalan ini memperkuat urgensi untuk meneliti lebih dalam praktik jual beli jangkos berbrondolan berdasarkan konsep *al-Gharar*, guna mengetahui sejauh mana transaksi tersebut sesuai atau bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dalam hukum ekonomi Islam.

Selain masalah ketidakjelasan objek transaksi dan ketimpangan informasi, praktik jual beli janjangan kosong (jangkos) berbrondolan di Kecamatan Rantau juga dihadapkan pada persoalan minimnya pengawasan serta ketiadaan regulasi atau kesepakatan lokal yang mengatur transaksi tersebut. Hingga saat ini belum ada aturan tertulis dari pemerintah desa, kecamatan, maupun asosiasi masyarakat setempat yang menjadi pedoman standar jual beli jangkos, khususnya yang masih mengandung brondolan. Ketiadaan regulasi ini menciptakan ruang bebas transaksi, di mana penjual dapat menetapkan harga dan kualitas barang secara

sepihak tanpa mekanisme kontrol atau pengaduan dari pihak pembeli yang merasa dirugikan.

Dalam konteks hukum ekonomi syariah, lemahnya norma lokal maupun regulasi sosial yang mengatur praktik jual beli janjangan kosong (jangkos) membuat transaksi berjalan tanpa kepastian yang jelas. Walaupun di masyarakat terdapat aturan tidak tertulis dan kebiasaan tertentu, sifatnya belum mampu memberikan perlindungan bagi pihak-pihak yang lemah secara ekonomi. Kondisi ini menjadikan transaksi sangat rentan terhadap praktik yang menyimpang dari prinsip keadilan, transparansi, dan saling ridha. Hal tersebut bertentangan dengan *maqashid al-shariah* yang menekankan pentingnya *hifz al-mal* (perlindungan harta) dan *iqamat al-'adl* (penegakan keadilan) dalam bermuamalah. Dengan demikian, keberadaan norma lokal dan regulasi sosial yang tidak efektif ini masih menyisakan celah terjadinya gharar serta ketimpangan yang berlarut dalam struktur ekonomi masyarakat bawah.

Persoalan lain yang memperburuk praktik jual beli janjangan kosong berbrondolan di Kecamatan Rantau adalah kurangnya literasi ekonomi syariah di kalangan pelaku transaksi. Sebagian besar pelaku usaha, baik sopir dump truck sebagai penjual maupun masyarakat sebagai pembeli, melakukan transaksi berdasarkan kebiasaan turun-temurun tanpa memahami prinsip-prinsip dasar dalam hukum ekonomi Islam. Transaksi dilakukan secara praktis dan informal, tanpa memperhatikan kejelasan akad, hak dan kewajiban masing-masing pihak, maupun keabsahan objek dan harga yang diperjualbelikan. Ketidaktahuan

terhadap prinsip keadilan, kejelasan, dan larangan *gharar* ini menyebabkan potensi terjadinya ketidakadilan semakin besar.

Dalam ekonomi syariah, pemahaman terhadap konsep transaksi yang sah sangat penting untuk menghindari kerugian dan mencegah terjadinya eksploitasi. Transaksi yang tidak didasari dengan ilmu dan kesadaran hukum syariah rentan terhadap pelanggaran prinsip muamalah, seperti *gharar*, *tadlis* (penipuan), dan hilangnya *ridha bi al-taradhi* antara pihak yang berakad. Yusuf Al-Qardhawi menegaskan bahwa keadilan dan kejelasan dalam transaksi tidak hanya bergantung pada sistem, tetapi juga pada pemahaman dan integritas individu yang terlibat di dalamnya.[5] Oleh karena itu, minimnya literasi syariah bukan hanya menjadi masalah personal, melainkan juga menjadi tantangan struktural yang harus diatasi agar transaksi yang dilakukan oleh masyarakat dapat selaras dengan nilai-nilai Islam dan tidak merugikan pihak manapun.

Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa praktik ini sejalan dengan prinsip ekonomi syariah, perlu adanya mekanisme yang lebih transparan dalam penaksiran nilai brondolan yang tersisa di jangkos. Misalnya, pengembangan standar atau pedoman yang jelas untuk menilai kualitas dan kuantitas brondolan dapat membantu menciptakan keadilan dalam transaksi.

Berdasarkan hal tersebut peniliti mengangkatnya dalam sebuah penelitian yang berjudul "**Praktik Jual Beli Janjangan Kosong Berbrondolan di Kecamatan Rantau Aceh Tamiang Menurut Konsep Al-Gharar**"

[5] A. Fauzi, *Peran Etika dalam Bisnis Islam*: Studi pemikiran yusuf al –qaradhawi. dalam *Journal of Islamic Studies*, Vol. 4 No. 1, 2024.

B. Identifikasi Masalah

Dalam praktik jual beli janjangan kosong (jangkos) berbrondolan di Kecamatan Rantau, terdapat beberapa permasalahan yang relevan ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah, yaitu:

1. Brondolan sebagai objek utama tidak dinilai dengan standar pasti, hanya berdasarkan taksiran visual.
2. Sopir truk mengetahui isi jangkos lebih banyak dibanding pembeli, sehingga menimbulkan ketimpangan dan potensi kerugian.
3. Pelaku transaksi belum memahami prinsip jual beli Islam seperti kejelasan akad, keadilan, dan ridha dua pihak.

C. Batasan Masalah

Agar permasalahan penelitian menjadi lebih spesifik, maka perlu dilakukan pembatasan masalah sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian : Penelitian ini hanya akan dilakukan di Kecamatan Rantau, yang merupakan daerah penghasil kelapa sawit.
2. Aspek yang Dikaji : Fokus penelitian ini adalah pada praktik jual beli janjangan kosong (jangkos) berbrondolan, khususnya terkait dengan ketidakpastian (al-Gharar) dalam penaksiran nilai brondolan yang tersisa.

3. Perspektif Analisis : Analisis akan dibatasi pada konsep *al-Gharar*, terutama dalam hal kejelasan dan transparansi dalam transaksi jual beli jangkos berbrondolan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana praktik jual beli janjangan kosong berbrondolan di Kecamatan Rantau Aceh Tamiang?
2. Bagaimana praktik jual beli janjangan kosong menurut konsep *al-Gharar*?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui praktik jual beli janjangan kosong berbrondolan di Kecamatan Rantau
2. Untuk mengetahui praktik jual beli janjangan kosong menurut konsep *al-Gharar*

F. Manfaat Penelitian

Adapun pengkajian ini dimungkinkan dapat memberikan manfaat baik secara akademik maupun praktis, adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperkaya khasanah

ilmu pengetahuan, khususnya di bidang perdagangan, ekonomi dan isu-isu didalam problematika masyarakat. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan konstribusi atau sumbangan pemikiran kepada akademisi khususnya Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES).

2. Manfaat Praktis

   a. Bagi IAIN Langsa

      Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi koleksi bacaan serta menambah referensi dalam meningkatkan pengetahuan dan wawasan

   b. Bagi Mahasiswa dan Peneliti

      Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi, terkait dengan permasalahan yang dikaji.

   c. Bagi Masyarakat

      Memberikan pemahaman khususnya kepada masyarakat mengenai pentingnya objek yang diteliti, yaitu tentang "Praktik Jual Beli Janjangan kosong Berbrondolan di Kecamatan Rantau Aceh Tamiang Menurut Konsep *al-Gharar*"

G. Definisi Istilah

Agar tidak terjadi pelebaran makna maka diperlukan penjelasan terhadap istilah yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Janjangan kosong (jangkos)

   Janjangan kosong, atau jangkos, adalah limbah yang dihasilkan dari

proses pengolahan tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di pabrik. Dalam konteks industri kelapa sawit, jangkos merupakan bagian yang tersisa setelah buah sawit dipisahkan untuk dijadikan minyak. Tandan Buah Segar (TBS) adalah buah kelapa sawit yang telah matang dan siap untuk dipanen.[6] TBS merupakan bahan baku utama dalam industri pengolahan minyak kelapa sawit, di mana buah-buah ini diolah untuk menghasilkan minyak kelapa sawit (CPO) dan produk turunannya.

2. Brondolan

Istilah *berbrondolan* digunakan dalam dunia perkebunan kelapa sawit untuk menggambarkan kondisi di mana buah sawit telah terlepas dari tandannya. Buah yang sudah tidak menempel lagi pada tandan ini disebut sebagai *brondolan*. Biasanya, buah sawit yang berbrondolan menandakan bahwa buah tersebut sudah cukup matang untuk dipanen. Pelepasan ini bisa terjadi secara alami karena proses pematangan, atau bisa juga akibat benturan saat panen. Brondolan memiliki nilai ekonomi yang tinggi karena mengandung kadar minyak yang lebih banyak dibandingkan buah yang masih menempel di tandan. Oleh sebab itu, dalam kegiatan panen kelapa sawit, pengumpulan brondolan menjadi bagian penting yang tidak boleh diabaikan. Pemanen diwajibkan untuk memungut semua buah yang berbrondolan dari tanah dan memasukkannya ke dalam tempat penampungan khusus. Hal ini dilakukan untuk mencegah kehilangan hasil panen dan memastikan bahwa seluruh potensi minyak dari buah sawit dapat dimanfaatkan secara maksimal. Pengelolaan brondolan yang

[6] M. Hudori, *Pengkuran Kinerja Kualitas Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa SawitSebagai Bahan Baku Pabrik Kelapa Sawit (PKS),* Industrial Engineering Journal Vol.7 No.2 Tahun 2018,h.4

baik juga mencerminkan praktik panen yang efisien dan profesional di perkebunan kelapa sawit.

3. al-Gharar

   Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah *al-Gharar* merujuk pada ketidakpastian atau keraguan dalam transaksi yang dapat menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak. *al-Gharar* menurut bahasa artinya keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan merugikan pihak lain.[7] Dalam konteks hukum islam, *gharar* mengacu pada ketidakpastian dalam transaksi yang dapat menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak. istilah ini berasal dari bahasa Arab, di mana *gharar* dapat di artikan sebagai *al-khatr* (pertaruhan) dan *al-jahalah* (ketidakjelasan).

H. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan peneliatian ini penulis juga berangkat dari literature-literatur yang telah dikaji oleh peneliti sebelumnya. Berikut adalah kajian-kajian terdahulu yang pernah di terbitkan dan ditulis oleh berbagai peneliti.

Penelitian oleh Misra Madjid mengkaji praktik jual beli gharar di Desa Kayumoyondi, Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow. Penelitian ini menggunakan metode studi lapangan untuk menganalisis bagaimana praktik tersebut mempengaruhi masyarakat setempat. Hasilnya menunjukkan bahwa jual beli gharar yang dilakukan, seperti menjual buah yang belum matang, sering kali menimbulkan ketidakpastian dan perbedaan pendapat di kalangan

[7] *Al-Gharar*, Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, diakses pada 27 Oktober 2024.

ulama mengenai keabsahannya dalam syariat Islam.[8] Persamaan penelitian adalah sama-sama mengkaji al-Gharar, perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu mengkaji tentang jual beli buah yang belum matang.

Penelitian Nur Aisyah, berfokus pada transaksi semangka di Desa Padang Loang, Kabupaten Pinrang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis unsur gharar dalam akad transaksi semangka, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasilnya menunjukkan bahwa banyak pelaku transaksi yang tidak memperhatikan rukun dan syarat Islam, sehingga menciptakan ketidakpastian dalam perjanjian yang sering kali hanya dilakukan secara lisan. Hal ini berpotensi menimbulkan konflik dan kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat.[9] Persamaan penelitiannya adalah sama-sama meneliti al-Gharar, perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu fokus kepada akad transaksi buah semangka.

Daina Sari dalam penelitiannya mengenai pedagang ikan asin di Pasar Gayabaru menemukan bahwa praktik jual beli tersebut sering kali mengandung unsur gharar akibat ketidakjelasan dalam sistem takaran dan kualitas barang. Dalam analisisnya, Daina Sari menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan metode berpikir induktif, yang bertitik tolak dari pengamatan khusus ke generalisasi yang lebih luas. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya jual beli gharar, serta dampak dari ketidakjelasan dalam sistem takaran dan kualitas barang pada transaksi yang

[8] Madjid, Misra. "Praktek Jual Beli Gharar dan Pengaruhnya Terhadap Masyarakat Desa Kayumoyondi Kecamatan Kotabunan." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 3.1 (2016).

[9] Aisyah, Nur. *Analisis gharar dalam Akad Transaksi Semangka (Studi Kasus di Desa Padang Loang)*. Diss. IAIN Parepare, 2024.

dilakukan. Penelitian ini menyoroti bagaimana ketidakpastian dalam transaksi dapat mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak, serta mencerminkan pentingnya pemahaman akan syarat-syarat jual beli yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.[10] Persamaan peneliatian adalah sama-sama mengkaji tentang al-Gharar, perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu mengenai pedagang ikan asin.

Penelitian mengenai praktik jual beli mentimun di Desa Sumberberas, Banyuwangi, mengkaji ketidakjelasan dalam transaksi yang berpotensi mengandung unsur gharar, khususnya terkait dengan penggunaan sistem karung tanpa timbangan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan hukum empiris, yang mencakup observasi langsung terhadap praktik jual beli serta wawancara dengan pedagang dan pembeli untuk mendapatkan informasi mendalam tentang pengalaman mereka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakpastian dalam transaksi dapat merugikan petani, karena tidak adanya kejelasan mengenai berat dan harga barang. Selain itu, penelitian ini menekankan pentingnya transparansi dan pemahaman hukum ekonomi syariah dalam praktik jual beli untuk mencegah kerugian dan meningkatkan kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat.[11] Persamaan peneliatian adalah sama-sama mengkaji tentang al-Gharar, perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu mengenai praktik jual beli mentimun.

---

[10] Sari, Daina. *Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya Jual Beli Gharar Dalam Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Pedagang Ikan Asin di Pasar Gayabaru 1 Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah)*. Diss. IAIN Metro, 2018.

[11] Ari Iswahyudi, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Jual Beli Mentimun tanpa Timbangan (Studi Kasus di Desa Sumberberas Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi)* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024)

Penelitian ini memiliki relevansi dan kesamaan dengan skripsi yang ditulis oleh Desi Nurul Afriyani yang membahas penggunaan surat pencairan (SP) dalam penjualan sawit di Kecamatan Gunung Meriah Aceh Singkil. Keduanya sama-sama menyoroti praktik jual beli di sektor perkebunan sawit yang dilakukan secara informal dan dianalisis menggunakan perspektif hukum Islam. Persamaannya terletak pada penggunaan pendekatan kualitatif dan fokus terhadap praktik muamalah masyarakat yang belum sesuai dengan prinsip syariah. Namun, perbedaannya cukup mencolok dari sisi objek dan konsep akad yang dikaji. Penelitian ini menelaah transaksi jual beli limbah sawit berupa jangkos yang masih mengandung brondolan dan berfokus pada unsur *al-Gharar* karena ketidakjelasan objek dan harga, sementara penelitian Desi mengkaji praktik penjualan tandan buah segar (TBS) melalui perantara agen dengan analisis terhadap akad *wakalah*.[12] Dalam penelitian Desi, permasalahan timbul karena agen sebagai wakil tidak menanggung risiko apapun, sedangkan dalam penelitian ini, ketidakjelasan isi dan kualitas jangkos menyebabkan kerugian langsung bagi pembeli.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam memahami kajian dalam karya tulis ilmiah ini, penulis mengarahkan pembahasan dalam beberapa bab. Masing-masing bab terdiri atas beberapa sub bab, tentunya bab-bab pembahasan yang satu sama yang lain saling keterkaitan. Secara umum sistematika pembahasan dalam penelitian ini terbagi dalam lima bab, dengan rincian sebagai berikut :

[12] Desi Nurul Afriyani, *"Penggunaan Surat Pencairan Pada Penjualan Sawit di Kecamatan Gunung Meriah Aceh Singkil Dalam Perspektif Akad Wakalah"* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020), h. 78.

Bab pertama berisi tentang pendahuluan, dengan pembahasan latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan. Bab ini memberikan gambaran awal mengenai arah dan ruang lingkup penelitian yang dilakukan.

Bab kedua berisi tentang kajian teori. Pembahasan dalam bab ini meliputi kajian mengenai konsep jual beli dalam Islam, konsep *al-Gharar*, nilai barang dan penaksiran dalam transaksi syariah, serta perspektif hukum ekonomi syariah terhadap *gharar*. Teori-teori ini menjadi dasar analisis terhadap praktik di lapangan.

Bab ketiga adalah metodologi penelitian. Bab ini berisi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber dan teknik pengumpulan data, validitas dan reliabilitas data, dan teknik analisis data. Semua aspek ini menjelaskan bagaimana penelitian dilaksanakan secara ilmiah.

Bab keempat adalah hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini menguraikan tentang gambaran umum lokasi penelitian, praktik jual beli janjangan kosong berbrondolan di Kecamatan Rantau Aceh Tamiang menurut *al-Gharar*. Analisis dilakukan dengan mengaitkan data lapangan dengan teori yang telah dikaji.

Bab kelima adalah penutup. Bahasan dalam bab ini berisi kesimpulan dari hal-hal yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya serta beberapa saran yang diharapkan dapat berguna, khususnya bagi akademisi dan masyarakat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Jual Beli Janjangan Kosong Berbrondolan di Kecamatan Rantau Aceh Tamiang

Kecamatan Rantau, yang berada di wilayah administratif Kabupaten Aceh Tamiang, dikenal sebagai kawasan dengan aktivitas ekonomi masyarakat yang sebagiannya bergantung pada sektor perkebunan kelapa sawit. Industri ini bukan hanya menjadi tulang punggung ekonomi daerah, tetapi juga menciptakan berbagai aktivitas turunan yang melibatkan warga sekitar secara langsung. Salah satu aktivitas ekonomi tersebut adalah praktik jual beli janjangan kosong berbrondolan, atau yang oleh masyarakat setempat dikenal dengan istilah *jangkos*. Jangkos merupakan sisa tandan buah kelapa sawit yang telah diproses di pabrik, namun masih mengandung brondolan kecil yang tertinggal. Pihak pabrik umumnya menganggap limbah ini tidak bernilai komersial sehingga tidak diproses lebih lanjut.

Dalam proses pengolahan Tandan Buah Segar (TBS) di pabrik kelapa sawit, ada dikenal istilah USB (Ukuran Sisa Brondolan), yaitu ukuran persentase jumlah janjangan yang masih memiliki brondolan setelah melewati tahapan pemisahan antara janjangan dan brondolan (threshing). USB dihitung dengan cara membandingkan jumlah janjangan yang masih menyisakan brondolan dengan total janjangan yang diproses, lalu dikalikan seratus persen. Misalnya, jika dari 400 janjangan yang telah melewati proses pemisahan, terdapat 20 janjangan yang masih menyisakan brondolan, maka nilai USB-nya adalah 5%. USB menjadi indikator penting dalam mengukur efisiensi mesin pemisah dan kualitas hasil

olahan. Nilai USB yang tinggi menunjukkan bahwa masih banyak brondolan yang menempel di janjangan, sehingga berpotensi menjadi kerugian bagi pihak pabrik karena minyak yang masih tertinggal. Namun, dari sisi luar pabrik, hal ini justru memberi nilai ekonomi bagi pelaku usaha atau pembeli jangkos karena semakin tinggi USB, semakin besar kemungkinan jangkos masih mengandung brondolan yang dapat dijual kembali.

Pada awalnya, praktik jual beli janjangan kosong (jangkos) di Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, dimulai dari kebutuhan para pengusaha lokal, khususnya pengusaha kilang batu bata, terhadap bahan bakar alternatif yang lebih murah dan mudah diperoleh. Jangkos, yaitu limbah hasil pengolahan kelapa sawit yang berupa janjangan kosong, menjadi pilihan karena sifatnya yang mudah terbakar dan dapat menghasilkan panas yang cukup untuk proses pemanggangan batu bata. Dalam praktiknya, para pengusaha batu bata tidak membeli langsung jangkos ke pabrik, melainkan memanfaatkan jasa para supir dump truck yang telah memiliki akses langsung ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS). Supir-supir dump truck membeli satu bak penuh jangkos langsung dari pihak pabrik kelapa sawit (PKS) dengan harga sekitar Rp60.000 per muatan. Transaksi ini dilakukan secara langsung tanpa pengukuran detail terhadap volume jangkos, melainkan hanya ditakar berdasarkan kapasitas bak dump truck. Berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris direktur PKS, dijelaskan bahwa

> *"harga untuk satu mobil dump truck itu kita hargai Rp60.000. Enam puluh ribu itu udah semua, semuanya, mulai dari loder dan juga satpam. Jatah untuk loder dan satpam itu lima ribu, lima ribu. Lima puluh ribunya baru untuk PKS."*[1]

[1] Andre, sekertaris direktur PKS,wawancara pribadi,Rantau, Aceh Tamiang, tanggal [1 Juni 2025]

Penjelasan ini menggambarkan bahwa harga tersebut sudah mencakup pembagian internal, di mana sebagian dialokasikan untuk petugas lapangan seperti operator alat berat (loder) dan satpam, sedangkan sisanya masuk sebagai penerimaan bagi pihak PKS.

Setelah jangkos dibeli dari Pabrik Kelapa Sawit (PKS), para supir dump truck tidak langsung memberikan jangkos tersebut secara cuma-cuma kepada pengusaha batu bata, melainkan mengenakan biaya tambahan berupa ongkos muat atau ongkos angkut. Biaya ini merupakan kompensasi atas jasa transportasi yang dilakukan supir dari lokasi pabrik ke tempat pengolahan bata yang umumnya tersebar di berbagai desa atau lokasi terpencil di Kecamatan Rantau. Besaran ongkos muat ini bervariasi, umumnya berada dalam kisaran Rp50.000 hingga Rp100.000 per sekali antar, tergantung pada beberapa faktor penting. Faktor utama yang mempengaruhi tarif ongkos muat adalah jarak tempuh antara lokasi PKS dan tempat pengusaha bata berada. Semakin jauh lokasi tujuan, semakin besar pula biaya yang dikenakan oleh supir, mengingat mereka harus mengeluarkan lebih banyak biaya operasional seperti bahan bakar, waktu, serta risiko kerusakan kendaraan di jalan yang mungkin tidak selalu dalam kondisi baik.

Selain itu, faktor kedua yang menentukan besarnya ongkos muat adalah kesepakatan antara supir dan pengusaha bata. Dalam beberapa kasus, harga bisa dinegosiasikan, terutama jika hubungan antara kedua belah pihak sudah terjalin cukup lama atau jika transaksi dilakukan dalam jumlah besar secara rutin. Dalam praktik lapangan, negosiasi ini kerap dilakukan secara informal dan berdasarkan saling pengertian tanpa kontrak tertulis. Dengan demikian, sistem ongkos muat ini

menjadi bagian penting dari mekanisme distribusi jangkos di kawasan tersebut. Supir tidak hanya berperan sebagai pengangkut barang, tetapi juga sebagai pelaku usaha kecil yang menentukan harga jasa mereka sendiri. Seiring berjalannya waktu dan rutinitas para supir dump truck dalam mengangkut jangkos dari PKS ke para pengusaha batu bata, para supir mulai memperhatikan bahwa tidak semua jangkos benar-benar kosong.

Beberapa jangkos yang mereka angkut ternyata masih mengandung sisa brondolan sawit, yaitu buah sawit yang belum sepenuhnya terlepas dari tandannya. Brondolan ini memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi, karena jika dikumpulkan dalam jumlah tertentu, bisa dijual kembali dengan harga yang lebih menguntungkan dibanding hanya menjual jangkos sebagai bahan bakar. Melihat potensi keuntungan ini, para supir kemudian mengubah pendekatan mereka dalam memilah muatan. Mereka mulai memisahkan antara jangkos yang benar-benar kosong dan tidak mengandung brondolan lagi, dengan jangkos yang masih terlihat banyak brondolannya. Pemilahan ini dilakukan secara manual, berdasarkan pengamatan visual langsung terhadap kondisi fisik jangkos, karena tidak ada standar atau alat khusus yang digunakan untuk menilai kadar brondolan di dalam jangkos.

Setelah menyadari bahwa jangkos yang masih mengandung brondolan memiliki nilai jual lebih tinggi, para supir dump truck mulai mengalihkan sebagian muatan jangkos tersebut untuk dijual langsung kepada masyarakat umum, bukan lagi hanya kepada pengusaha batu bata. Target pembelinya pun berubah, dari pelaku industri kecil menjadi individu-individu atau kelompok masyarakat yang berminat untuk mengolah jangkos tersebut demi mengambil

brondolannya. Mereka melihat adanya peluang keuntungan yang lebih besar jika berhasil memisahkan brondolan dari jangkos, karena brondolan sawit memiliki harga pasar yang cukup tinggi, terutama jika dijual dalam jumlah banyak ke pengepul atau agen berondolan.

Dalam praktik ini, peran supir perlahan beralih dari sekadar perantara angkutan menjadi pedagang oportunis, karena mereka tidak lagi hanya mengandalkan keuntungan dari ongkos muat, tetapi juga mulai mengejar nilai tambah dari brondolan yang tersembunyi dalam jangkos. Bahkan, beberapa dari mereka sengaja mencari dan memilih jangkos yang masih mengandung banyak brondolan sebelum membeli dari PKS, meskipun tetap membayar dengan harga baku Rp60.000 per sekali muatan. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran praktik ekonomi yang awalnya sederhana menjadi semakin spekulatif, di mana keputusan jual beli mulai dipengaruhi oleh potensi keuntungan tersembunyi yang tidak terlihat secara kasat mata oleh semua orang.

Yang menjadi sorotan dari praktik ini adalah bahwa harga penjualan jangkos berbrondolan meningkat drastis dibandingkan harga beli dari PKS. Supir menjual satu bak dump truck jangkos berbrondolan dengan kisaran harga antara Rp200.000 hingga Rp800.000, tergantung pada taksiran mereka terhadap jumlah brondolan yang terkandung dalam jangkos. Penetapan harga ini tidak dilakukan melalui timbangan, uji laboratorium, atau alat ukur lainnya, melainkan berdasarkan taksiran visual yang dilakukan di lokasi pengumpulan jangkos, atau yang biasa disebut hopper. Di hopper tersebut terdapat bak penampung, dan harga sering kali ditentukan berdasarkan taksiran volume jangkos di dalam bak tersebut. Misalnya, satu bak penuh di hopper biasanya dihargai sekitar Rp200.000. Dengan

melihat seberapa penuh dan padat isi bak, para supir kemudian menetapkan harga jual secara langsung kepada pembeli. Salah satu penjual menyatakan bahwa praktik ini merupakan hal yang wajar karena kedua belah pihak sama-sama mendapatkan keuntungan. Ia mengaku bahwa harga yang dipatok lebih tinggi merupakan bentuk kompensasi atas usaha mereka dalam mengumpulkan jangkos yang masih mengandung brondolan:

> *"Kita juga usaha ngumpulin yang ada brondolannya, jadi wajarlah kalau harganya agak mahal".*[2]

Menurut Bagas, yang berperan sebagai penjual sekaligus supir dump truck, ia menjelaskan bahwa harga tersebut disesuaikan dengan taksiran jumlah dan kualitas brondolan yang diperkirakan akan didapat, sehingga menurutnya pembeli tetap menerima keuntungan yang sebanding dengan harga yang dibayarkan:

> *"keuntungan yang di dapatkan pembeli bisa mencapai kisaran Rp.800.000 sampai Rp.1.000.000 lebih, jadi wajar kami mematok harga sekitar Rp.200.000 sampai Rp.800.000".*[3]

Pernyataan Bagas menunjukkan bahwa harga brondolan ditetapkan berdasarkan taksiran, bukan pada jumlah dan kualitas yang pasti. Praktik ini menimbulkan gharar pada objek akad, karena pembeli tidak mengetahui secara jelas berapa kilogram dan mutu brondolan yang diperoleh. sehingga termasuk *gharar fahisy* karena menyangkut pokok transaksi dan berpotensi merugikan salah satu pihak.

Setelah melihat peluang keuntungan yang didapatkan oleh sebagian orang dari pembelian jangkos berbrondolan, masyarakat sekitar Kecamatan Rantau

---

[2] Dandi Pratama, Supir Dump Truck, wawancara pribadi, Rantau, Aceh Tamiang, tanggal [1 Juni 2025]

[3] Bagas Ramadhani, Supir Dump Truck, wawancara pribadi, Rantau, Aceh Tamiang, tanggal [1 Juni 2025]

mulai berbondong-bondong ikut ambil bagian dalam praktik tersebut. Awalnya hanya segelintir orang yang mengetahui celah ini, namun kabar mengenai potensi keuntungan yang bisa diperoleh dengan memisahkan brondolan dari jangkos cepat menyebar dari mulut ke mulut. Hal ini menarik minat masyarakat luas, termasuk mereka yang sebelumnya tidak memiliki pengalaman atau keterlibatan dalam jual beli hasil kelapa sawit. Banyak di antara mereka yang berharap bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menambah penghasilan, terutama di tengah kondisi ekonomi yang sulit dan terbatasnya lapangan pekerjaan.

Seorang pembeli mengungkapkan bahwa praktik seperti ini dilakukannya karna sulitnya pekerjaan, hingga membuatnya melakukan praktik jual beli janjangan kosong (jangkos) berbrondolan tersebut:

> *"tidak tau mau kerja apalagi, melihat ada peluang usaha seperti ini, mau tidak mau ya harus dilakukan. Apalagi disaat seperti ini, kebutuhan ekonomi yang harus dipenuhi, mau tidak mau ya harus di lakukan"* [4]

Dalam praktiknya, masyarakat membeli satu bak dump truck jangkos berbrondolan dengan harga yang cukup tinggi, tergantung dari taksiran brondolan yang diklaim oleh supir.

Setelah jangkos tersebut dibongkar di halaman rumah atau lahan kosong, mereka secara manual memisahkan buah sawit yang masih menempel di tandan kosong. Proses ini sangat melelahkan, memakan waktu berjam-jam bahkan sampai seharian lebih, dan membutuhkan tenaga ekstra karena sifat jangkos yang berat dan berduri. Salah satu pembeli juga menyoroti bahwa dalam pemisahan berondolan dari jangkosnya, perlu memerlukan tenaga dan ketelitian:

[4] Iyun, Pembeli, wawancara pribadi, Rantau, Aceh Tamiang, tanggal [6 Juni 2025]

"dalam memisahkan berondolan dari jangkos, kami memerlukan waktu yang cukup lumayan, biasanya dalam melakukan pemisahan, kami memerlukan waktu dua sampai tiga hari. Jangkos itu kan memiliki banyak duri, jadi itulah sebabnya kita memerlukan waktu yang cukup lumayan lama".[5]

Namun semua itu mereka lakukan dengan harapan bahwa nilai jual brondolan yang berhasil dikumpulkan akan lebih tinggi dari harga beli jangkos, sehingga bisa mendatangkan keuntungan. Sayangnya, kenyataan di lapangan sering tidak seindah harapan. Karena pembelian dilakukan tanpa takaran pasti, hasil brondolan yang didapat tidak selalu memadai untuk menutup biaya pembelian, walau ada juga yang mendapatkan keuntungan yang banyak. Misalnya, seseorang yang membeli janjangan kosong (jangkos), ia mengatakan:

"saya beli dengan harga Rp500.000, dan kebetulan yang menjual itu keponakan saya, jadi harganya tidak terlalu mahal. Keuntungan yang saya dapatkan kemarin itu Rp1.070.000, dipotong dengan modal Rp500.000 jadi keuntungan bersih yang saya dapat Rp570.000.".[6]

Keuntungan yang banyak yang di dapatkan oleh wati, tidak luput dari hubungan personalnya dengan penjual janjangan kosong, sehingga ia mendapatkan harga yang miring dari membeli janjangan yang masih banyak berondolannya tersebut. Namun di sisi lain ada juga pembeli janjangan kosong berberondolan yang tidak mendapatkan keuntungan yang serupa, ia mengatakan:

"Kadang kita beli Rp250.000, untung cuma Rp50.000. Kalau lagi beruntung bisa untung besar, bisa sampai Rp.500.000 tapi seringnya cuma dapat capeknya aja"[7]

[5] Titin, Pembeli, wawancara pribadi, Rantau, Aceh Tamiang, tanggal [6 Juni 2025]

[6] Wati, Pembeli, wawancara pribadi, Rantau, Aceh Tamiang, tanggal [7 Juni 2025]

[7] Lupi, Pembeli, wawancara pribadi, Rantau, Aceh Tamiang, tanggal [6 Juni 2025]

Meski secara nominal masih untung Rp50.000, jumlah ini dianggap tidak sebanding dengan waktu, tenaga, serta risiko yang dikeluarkan. Bahkan ada pula yang mengalami kerugian karena hasil penjualan brondolannya di bawah harga beli jangkos. Kondisi seperti ini menunjukkan adanya unsur gharar dalam transaksi, khususnya gharar pada jumlah dan kualitas barang (*gharar fi al-mi'dar wa al-jins*). Hal ini terjadi karena isi brondolan yang melekat pada jangkos tidak dapat dipastikan secara objektif pada saat akad berlangsung. Nilai keuntungan atau kerugian sepenuhnya bergantung pada dugaan, sehingga menimbulkan ketidakpastian yang besar bagi pihak pembeli.

Situasi ini menunjukkan bahwa masyarakat yang ikut terlibat dalam transaksi ini tidak hanya berharap untung, tapi juga secara tidak sadar terlibat dalam praktik ekonomi yang mengandung unsur spekulasi. Mereka membeli sesuatu yang hasil akhirnya tidak diketahui secara pasti, dan hanya berharap keuntungan berdasarkan perkiraan. Ini membuka potensi terjadinya kerugian, kekecewaan, hingga perselisihan antar pihak jika hasil yang diperoleh jauh dari ekspektasi. Maka dari itu, meskipun awalnya transaksi ini dianggap sebagai peluang usaha alternatif, praktiknya kemudian berkembang menjadi aktivitas ekonomi yang rentan menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian, terutama bagi masyarakat yang tidak memiliki pengetahuan cukup tentang risiko yang terlibat di dalamnya.

Ketidakpastian dalam praktik jual beli jangkos berbrondolan tidak hanya menimbulkan kerugian secara ekonomi, tetapi juga menciptakan rasa ketidaknyamanan dan ketidakamanan dalam proses transaksi antara penjual dan pembeli. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya standar yang baku mengenai mutu barang, serta kurangnya transparansi informasi mengenai isi dan kualitas

brondolan yang terkandung di dalam jangkos. Transaksi dilakukan tanpa alat ukur atau timbangan yang jelas, sehingga kedua belah pihak, terutama pembeli, hanya mengandalkan dugaan dan kepercayaan terhadap penjual. Menurut kepala dusun setempat, praktik ini kurang adil bagi pembeli yang sering kali tidak mendapatkan keuntungan sepadan meskipun sudah mengeluarkan tenaga dan biaya yang besar.

> *"Kasihan mereka, sudah kerja berat sampai dua hari, tapi kadang untungnya cuma sedikit, sedangkan penjual yaitu supir dump truck, mereka sudah pasti mendapatkan keuntungan".*[8]

Dari sudut pandang agama, seorang ustadz lokal menilai bahwa praktik ini termasuk dalam kategori *gharar kecil*, karena kedua belah pihak masih memperoleh manfaat.

> *"Selama dua-duanya masih dapat untung, ini masuk gharar kecil".*[9]

Berbeda dengan pandangan ustadz, Buk Fika menilai bahwa praktik tersebut masuk dalam kategori gharar besar karena objek yang diperdagangkan tidak jelas.

> *"Kalau kita tidak tahu pasti takarannya, itu sudah masuk gharar besar. Sama seperti cari rezeki dalam air kadang dapat banyak, kadang tidak jelas hasilnya".*[10]

Dalam konteks fiqh muamalah, situasi seperti ini mengandung unsur *gharar*, yaitu ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam objek akad, yang secara tegas dilarang dalam Islam karena dapat membuka celah terjadinya kerugian sepihak, penipuan, dan ketidakadilan. Untuk itu, sangat penting dilakukan upaya penyadaran dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya transparansi.

---

[8] Yogi Julianda, Kadus, wawancara pribadi, Rantau, Aceh Tamiang, tanggal [24 Juni 2025]

[9] Teuku Muhammad Iskandar, Tokoh Pemuda, wawancara pribadi, Rantau, Aceh Tamiang, tanggal [12 Juni 2025]

[10] Fika Andriana,M.Ag, Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Langsa, wawancara pribadi, Langsa, tanggal [19 Juni 2025]

B. Analisis Praktik Jual Beli Janjangan Kosong Berbrondolan Menurut Konsep al-Gharar

Dalam hukum Islam, khususnya dalam kajian *fiqh muamalah*, konsep *al-gharar* merujuk pada ketidakjelasan, ketidaktentuan, atau ketidaktahuan yang terdapat dalam suatu akad, baik terkait objek, harga, waktu, atau syarat-syarat lainnya, yang dapat mengakibatkan kerugian atau sengketa antara pihak-pihak yang terlibat.[11] Unsur ini dilarang karena bertentangan dengan prinsip keadilan, keterbukaan, dan kepastian dalam transaksi yang menjadi dasar hukum muamalah dalam Islam. Berdasarkan data dan temuan lapangan, praktik jual beli janjangan kosong (jangkos) berbrondolan di Kecamatan Rantau menunjukkan beberapa indikasi kuat adanya unsur *gharar*.

Objek transaksi tidak dijelaskan secara rinci dari segi jumlah maupun kualitas. Penjual dan pembeli tidak menggunakan timbangan, akan tetapi mereka menilai banyaknya janjangan kosong hanya dari bak yang ada di hopper saja, dan itu sudah di sepakati oleh para kalangan supir dump truck. Untuk jumlah berondolan yang masih melekat di janjangan kosong mereka hanya menilai dari visualnya saja, nilai tukar atau harga jangkos ditentukan berdasarkan taksiran sepihak, biasanya oleh sopir truk yang memiliki akses penuh terhadap isi jangkos, sementara pembeli hanya bisa menebak dari luar. Kondisi ini menciptakan ketidakseimbangan informasi (asimetri informasi) yang mengarah pada potensi kerugian di pihak pembeli, dan hal ini sejatinya merupakan bentuk *gharar* yang dilarang dalam transaksi muamalah.

[11] Al-Qaradhawi, *Fiqh al-Muamalah*. h. 85

Selain itu, dalam praktik jual beli jangkos berbrondolan ini, pihak pembeli tidak memiliki kesempatan untuk menilai ulang barang setelah transaksi selesai dilakukan. Setelah uang berpindah tangan, akad dianggap telah sempurna, sehingga keluhan atau komplain atas kualitas barang tidak lagi diterima oleh pihak penjual. Keadaan ini sangat berbeda dengan prinsip dasar dalam fiqh muamalah yang menekankan pentingnya *al-wudhuh* (keterbukaan) dan *al-'adl* (keadilan) dalam setiap akad. Prinsip kehati-hatian dalam fiqh muamalah mengharuskan agar setiap objek transaksi dapat diketahui secara jelas baik dari segi jenis, jumlah, maupun kualitasnya, serta nilai tukarnya disepakati secara adil dan transparan. Tanpa pemenuhan unsur-unsur ini, suatu akad rawan mengandung unsur kezaliman dan ketidakadilan yang dilarang dalam Islam. Dalam konteks ini, akad jual beli jangkos berbrondolan dapat tergolong sebagai akad yang cacat dari sisi syariah, karena berlangsung dalam suasana minim transparansi, dan potensi kerugian sepihak di pihak pembeli. Transaksi seperti ini berisiko mengandung *gharar* dan merusak tujuan utama dari muamalah dalam Islam, yaitu menciptakan keadilan dan keseimbangan dalam hubungan sosial-ekonomi.

Menurut Muhammad Yusuf al-Qaradhawi, unsur gharar yang bersifat besar dan mencolok (*gharar fahish*) merupakan larangan penting dalam akad jual beli karena berpotensi menimbulkan ketidakadilan, penipuan, dan perselisihan antara para pihak.[12] Menurutnya, *gharar* semacam ini timbul apabila objek transaksi tidak diketahui secara pasti baik dari segi bentuk, jumlah, maupun sifatnya. Dalam bukunya *Fiqih Muamalah*, al-Qaradhawi menjelaskan bahwa contoh gharar yang diharamkan ialah menjual sesuatu yang belum jelas keberadaannya, seperti ikan

[12] Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqih Muamalah*, terj. Mu'ammal Hamidy (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008)*„h.268.*

yang masih berada di laut atau burung yang sedang terbang di udara, karena barang tersebut belum dapat dipastikan saat akad dilangsungkan.[13]

Di sisi lain, beberapa ulama fiqh menguraikan jenis-jenis *gharar* dengan lebih mendalam melalui pembedaan antara *gharar fahish* (ketidakjelasan yang bersifat berat dan dominan) dengan *gharar yasir* (ketidakjelasan ringan atau kecil). *Gharar fahish* dianggap dapat membatalkan akad karena mengandung risiko tinggi yang berpotensi merugikan salah satu pihak. Sebaliknya, *gharar yasir* umumnya ditoleransi dalam transaksi muamalah karena tidak memengaruhi keabsahan akad secara keseluruhan dan tidak menyebabkan kerugian yang berarti. Misalnya, tidak diketahuinya jumlah pasti butir beras dalam satu karung tetap diperbolehkan selama ukuran atau volumenya telah diketahui secara umum. Para ulama menilai bahwa bentuk ketidakpastian semacam ini bersifat wajar dalam kehidupan sehari-hari dan sulit dihindari sepenuhnya dalam praktik jual beli.

Namun dalam kasus jual beli jangkos berbrondolan di Kecamatan Rantau, ketidakjelasan yang terjadi tidak termasuk dalam kategori kecil atau dapat dimaafkan. Hal ini karena ketidakjelasan tersebut menyentuh langsung pada aspek substansial dari barang, yaitu jumlah brondolan yang menjadi inti dari objek transaksi. Ketidakjelasan ini menimbulkan keraguan yang signifikan dan berdampak langsung terhadap nilai tukar, serta berpotensi merugikan salah satu pihak secara nyata. Oleh sebab itu, praktik ini tidak dapat dikategorikan sebagai *gharar yasir* yang ditoleransi dalam hukum Islam, melainkan lebih tepat digolongkan sebagai *gharar fahish* yang dilarang dalam akad jual beli.

[13] Al-Qaradhawi, *Fiqih Muamalah*, terj. Mu'ammal Hamidy, h. 299.

Praktik jual beli janjangan kosong (jangkos) berbrondolan di Kecamatan Rantau juga menimbulkan persoalan dari aspek kerelaan (ridha) dalam akad. Dalam fiqh muamalah, ridha merupakan syarat sah jual beli yang harus didasari oleh persetujuan kedua belah pihak tanpa adanya paksaan atau penipuan. Namun, berdasarkan temuan di lapangan, kerelaan tersebut sering kali hanya tampak secara lahiriah, karena banyak pembeli yang mengaku kecewa setelah mengetahui isi brondolan tidak sesuai dengan harapan. Persetujuan mereka kerap didasari informasi yang minim atau asumsi belaka, bukan pengetahuan yang utuh. Akad seperti ini menjadi cacat secara syariah jika ridha yang muncul tidak berdasarkan kejelasan dan pemahaman yang benar terhadap objek transaksi.

Dalam konteks hukum Islam, jika seseorang memberikan persetujuan atas dasar informasi yang tidak utuh atau menyesatkan, maka unsur *ridha* dalam akad menjadi cacat. Hal ini dijelaskan oleh Muhammad dalam bukunya *Fiqh Muamalah*, bahwa kerelaan harus didasarkan pada pengetahuan yang cukup terhadap objek akad dan tidak boleh mengandung unsur penyesatan atau ketidakpastian yang merugikan satu pihak.[14] Amir Syarifuddin juga menegaskan bahwa transaksi yang tidak memenuhi unsur kerelaan yang sah dapat menggugurkan keabsahan akad dan menyalahi prinsip dasar keadilan dalam Islam.[15] Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa praktik ini tidak hanya perlu dikaji dari aspek teknis, tetapi juga perlu dibenahi dari sisi prinsip syariah agar kerugian tidak terus terjadi dan nilai keadilan dapat ditegakkan.

[14] Muhammad, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), h. 79.

[15] Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh Muamalah*, h. 145.

C. Analisis Penulis

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dan teori yang telah dijabarkan pada Bab II, penulis menilai bahwa praktik jual beli jangkos berbrondolan di Kecamatan Rantau mengandung unsur gharar, meskipun tidak menyeluruh pada seluruh aspek transaksi. Mengacu pada konsep Yusuf al-Qaradhawi, gharar adalah bentuk ketidakpastian yang dapat merugikan salah satu pihak dalam akad muamalah, dan dibagi menjadi dua kategori, yaitu gharar yasir (ringan) yang masih ditoleransi dan gharar fahish (berat) yang dilarang secara syariah karena dampaknya yang besar terhadap keadilan dan keabsahan akad.

Adapun macam-macam gharar berdasarkan objek ketidakjelasan dalam praktik ini dapat dianalisis sebagai berikut:

1. Gharar pada objek barang

   Barang yang diperjualbelikan adalah janjangan kosong yang mengandung brondolan. Meskipun secara umum penjual dan pembeli mengetahui bahwa objek transaksi adalah limbah kelapa sawit dari PKS, tetapi nilai utama dari transaksi ini sering kali terletak pada brondolan yang melekat pada jangkos. Karena tidak ada kepastian berapa banyak brondolan yang masih menempel di dalam jangkos, maka aspek ini mengandung ketidakjelasan. Namun, karena objek secara fisik telah diketahui bersama, maka gharar ini dapat dikategorikan sebagai gharar yasir, selama tidak terjadi manipulasi.

2. Gharar pada jumlah barang

   Ukuran janjangan kosong secara umum telah ditaksir melalui sistem bak hopper, di mana satu bak hopper dianggap setara dengan setengah bak

dump truck, dan ini menjadi kesepakatan yang berlaku di antara pelaku transaksi. Dengan demikian, dari sisi volume jangkos, gharar tidak terlalu dominan. Namun, ketidakpastian muncul saat menyangkut jumlah brondolan yang terkandung di dalam jangkos, karena tidak ada alat ukur pasti dan hanya mengandalkan pengamatan visual. Ketidakpastian inilah yang dapat masuk dalam kategori gharar fahish, karena menyangkut nilai ekonomis yang menjadi motivasi utama jual beli.

3. Gharar pada kualitas barang

   Dalam hal kualitas, baik penjual maupun pembeli telah memahami bahwa jangkos berasal dari hasil olahan PKS, dan umumnya sudah melalui proses yang diketahui bersama. Tidak ada upaya menyembunyikan kondisi fisik atau mutu barang, sehingga tidak terdapat unsur gharar dalam aspek kualitas barang ini.

4. Gharar pada harga

   Harga satu bak hopper biasanya telah disepakati di kisaran Rp200.000. Ini menunjukkan adanya kejelasan harga dari sisi volume jangkos. Namun, apabila nilai jual lebih menitikberatkan pada brondolan yang masih menempel, maka taksiran harga menjadi tidak pasti dan sangat tergantung pada persepsi atau pengalaman masing-masing pihak. Dalam konteks ini, gharar muncul bukan karena harga total tidak disebutkan, tetapi karena nilai inti barang (brondolan) tidak terukur pasti, sehingga menimbulkan potensi gharar fahish.

5. Gharar pada waktu penyerahan

   Dalam praktik di lapangan, tidak selalu disebutkan waktu pasti penyerahan barang maupun pembayaran. Jika hanya menggunakan istilah "nanti dikirim" atau "nanti dibayar" tanpa batas waktu, maka unsur gharar muncul pada aspek waktu pelaksanaan akad. Ketidakjelasan semacam ini dapat membuka ruang perselisihan di kemudian hari, terutama jika salah satu pihak merasa dirugikan karena waktu tidak ditepati.

6. Gharar pada kepemilikan

   Berdasarkan informasi lapangan, sopir dump truck yang menjual jangkos sudah membeli barang tersebut dari PKS secara sah, sehingga status kepemilikannya telah berpindah. Pembeli juga memahami bahwa barang berasal dari PKS dan sudah dimiliki oleh pihak penjual. Dengan demikian, tidak terdapat gharar dalam hal kepemilikan barang, karena sudah terpenuhi syarat milik penuh dalam transaksi.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa unsur gharar dalam praktik jual beli janjangan kosong berbrondolan tidak menyeluruh, tetapi muncul secara spesifik pada aspek jumlah brondolan dan taksiran nilainya. Unsur ini dapat dikategorikan sebagai gharar fahish karena menyangkut nilai inti dari transaksi, yang jika tidak disepakati secara jelas, dapat merugikan salah satu pihak. Di sisi lain, unsur gharar ringan (gharar yasir) masih ditemukan pada hal-hal teknis yang bersifat kecil dan ditoleransi dalam muamalah. Hal ini menunjukkan bahwa inti permasalahan terletak pada ketidakjelasan objek akad yang berpengaruh pada keabsahan transaksi menurut hukum ekonomi syariah.

Selain itu, praktik jual beli jangkos berbrondolan di Kecamatan Rantau juga tidak bisa dilepaskan dari keberadaan norma lokal dan regulasi sosial yang berkembang di tengah masyarakat. Meskipun tidak ada aturan tertulis yang secara formal mengatur mekanisme transaksi ini, kebiasaan dan adat setempat telah berfungsi sebagai pedoman tidak resmi. Misalnya, kesepakatan menggunakan taksiran bak truk sebagai acuan nilai atau kepercayaan pembeli terhadap penilaian sopir truk mengenai jumlah brondolan di dalam muatan. Kebiasaan ini dapat dikategorikan sebagai norma lokal yang diikuti secara kolektif, namun dalam perspektif hukum ekonomi syariah masih menyisakan ketidakjelasan dan membuka peluang terjadinya gharar.

Dalam kondisi demikian, sepatutnya norma lokal tersebut diperkuat dengan regulasi sosial yang lebih terstruktur, baik melalui peraturan desa maupun kesepakatan adat yang disepakati bersama. Dengan adanya regulasi sosial yang jelas, praktik jual beli tidak hanya berjalan berdasarkan kebiasaan, tetapi juga memiliki kepastian hukum dan perlindungan yang seimbang bagi para pihak. Harapannya, mekanisme penguatan norma lokal melalui regulasi sosial dapat mengurangi potensi gharar, meningkatkan transparansi, serta memastikan bahwa transaksi berlangsung adil dan selaras dengan prinsip-prinsip syariah, sekaligus tetap menghormati kearifan lokal masyarakat Kecamatan Rantau.

Maka dari itu, meskipun tidak seluruh aspek transaksi ini bertentangan dengan prinsip syariah, tetap dibutuhkan upaya edukasi muamalah bagi para pelaku transaksi agar mereka memahami prinsip-prinsip dasar dalam jual beli menurut fiqh Islam. Nilai-nilai seperti kejujuran, kejelasan informasi, dan

keadilan harus ditanamkan dalam praktik jual beli di masyarakat, terutama pada transaksi yang sifatnya masih tradisional seperti jual beli jangkos. Dengan adanya pembinaan dan perbaikan ini, transaksi dapat memenuhi syarat sah menurut hukum Islam, sekaligus menciptakan sistem jual beli yang lebih adil, transparan, dan berkah.

Selain itu, penetapan standar taksiran brondolan atau penggunaan metode pengukuran sederhana juga diperlukan untuk meminimalisir gharar. Langkah ini sejalan dengan maqashid al-shariah yang menekankan pentingnya menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*), menegakkan keadilan (*'adl*), serta memastikan keterbukaan dalam bermuamalah. Dengan demikian, jual beli jangkos berbrondolan dapat diarahkan menjadi praktik yang tidak hanya sesuai adat lokal, tetapi juga sejalan dengan tuntunan syariah.

BAB V

PENUTUPAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai praktik jual beli janjangan kosong berbrondolan (jangkos) di Kecamatan Rantau Aceh Tamiang dan analisisnya berdasarkan konsep *al-Gharar* dalam fiqh muamalah, maka dapat disimpulkan:

Praktik jual beli janjangan kosong (jangkos) berbrondolan di Kecamatan Rantau Aceh Tamiang berlangsung secara informal, tanpa adanya standar pengukuran, akad tidak tertulis, ataupun transparansi harga. Transaksi dilakukan hanya berdasarkan kesepakatan lisan antara penjual (supir truk) dan pembeli. Ketidakterbukaan mengenai isi dan kualitas jangkos membuat pembeli sering mengalami kerugian. Hal ini menunjukkan bahwa unsur kejelasan (*al-wudhuh*) dan keadilan (*al-'adl*) dalam jual beli belum terpenuhi.

Dalam perspektif fiqh muamalah, praktik jual beli janjangan kosong (jangkos) berbrondolan di Kecamatan Rantau Aceh Tamiang mengandung unsur *gharar*, yaitu ketidakjelasan yang dapat membatalkan keabsahan akad apabila berlebihan. Objek jual beli tidak diketahui secara pasti, penilaian harga tidak berdasarkan standar objektif, dan tidak adanya ijab-qabul formal menjadikan akad ini mengandung *gharar fahish* (gharar besar) yang dilarang dalam Islam. Ketidakpastian ini berdampak pada kerugian ekonomi bagi salah satu pihak, khususnya pembeli.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak terkait:

1. Untuk para pelaku transaksi (penjual dan pembeli), diharapkan agar lebih memperhatikan kejelasan dalam transaksi, baik dari segi jumlah, kualitas, maupun harga jangkos berbrondolan yang diperjualbelikan. Disarankan menggunakan alat ukur sederhana atau sistem taksiran yang disepakati bersama, serta mulai membiasakan membuat kesepakatan tertulis, meskipun dalam bentuk sederhana.
2. Untuk lembaga keagamaan dan pendidikan Islam, penting untuk melakukan edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang prinsip-prinsip muamalah dalam Islam, khususnya terkait larangan gharar dan pentingnya keadilan dalam akad. Hal ini bertujuan agar masyarakat tidak hanya fokus pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan aspek keberkahan dalam transaksi.
3. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan dapat melanjutkan penelitian ini dengan cakupan informan yang lebih luas, termasuk pihak pabrik dan pengelola limbah sawit, serta mengeksplorasi aspek hukum positif (perdata/niaga) yang berkaitan dengan praktik jual beli informal di sektor perkebunan.